PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
Jalan Jend. A. Yani No. 09, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60160, Fax (0741) 62933

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI
NOMOR 64/KEP.KA/DP3AP2-1.1/XII/2020

TENTANG

RENCANA AKSI PERCEPATAN REFORTMASI BIROKARASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Tim Pelaksana percepatan reformasi birokrasi dalam melaksanakan langkah-langkah kerjanya perlu disusun rencana aksi/rencana kerja percepatan reformasi birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebeas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI TENTANG RENCANA AKSI / RENCANA KERJA PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI.

KESATU : Rencana Aksi / Rencana Kerja sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi /Rencana Kerja Percepatan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, merupakan panduan untuk melaksanakan langkah-langkah dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 30 Desember 2020
KEPALA DINAS,

Dra. LUTHPIAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690226 198908 2 002

Tembusan :
1. Gubernur Jambi di jambi
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi di Jambi
3. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI NOMOR 64/SK/KEP/KA/DP3AP2-1.1/XII/2020 TANGGAL 30 Desember 2020

RECANA AKSI / RENCANA KERJA PERCEPTAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI

Area Perubahan / Program Mikro	**Rencana Kegiatan**	**Jadwal Pelaksanaan**												**Keterangan**
		Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agt**	**Sept**	**Okt**	**Nov**	**Des**	
Manajemen Perubahan	Implementasi program RB dalam rapat pimpinan dan setiap kegiatan													
	Monev pelaksanaan RB secara berkala (minimal setahun sekali)													
	Menetapkan SK Agen Perubahan													
	Setiap agen perubahan menyusun rencana aksi													
	Monev pelaksanaan program/rencana aksi agen perubahan													
Penataan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum tentang peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi yang ada													

Penataan tatalaksana	Mengintegrasikan SOP yang sudahada dengan peta bisnis proses													
	Monev SOP secara berkala (minimal setahun 2 kali)													
Penataan kelembagaan	Monev kinerja organisasi termasuk UPTD secara berkala													
Penataan SDM aparatur	Menyusun peta/matrik kebutuhanpelatihan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing													
	Penyempurnaan anjab dan DUK													
	Monev penilaian SKP secaraberkala													
	Monev penegakan disiplin pegawaisecara berkala													
Penguatan akuntabilitas kinerja	Melibatkan pimpinan dalam penyusunan Renstra, Renja, PK													
	Monev capaian kinerja oleh pimpinan langsung secara berkala													

Peningkatan pengawasan	Monev pengendalian gratifikasi oleh Tim secara berkala													
	Monev penanganan pengaduanmasyarakat oleh Tim secara berkala													
	Sosialisasi WBS													
	Monev pelaksanaan WBS													
Peningkatan kualitas pelayanan publik	Monev pelayanan publik secaraberkala													
	Menyusun usulan pemberian kompensasi bagi penerima layananapabila layanan tidak sesuai standar													
	Monitoring dan evaluasi secara berkala													
	Menyusun peta/matrik usulaninovasi pelayanan publik dan perkembangannya													
	Optimalisasi inovasi pelayanan publik													
	Monev inovasi pelayanan publik													

KEPALA DINAS,

Dra. LUTHPIAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690226 198908 2 002